

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan daerah otonom yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satunya adalah mengurus keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi APBN, bagian dari retribusi dan pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), APBD, hibah dan sumbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Adanya sumber keuangan desa yang banyak tersebut, maka mengharuskan pemerintah desa untuk dapat mengelolanya secara optimal demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya *good governance* di tingkat desa.

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini bisa ditinjau dari fungsi akuntansi sektor publik, diantaranya transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. *Good governance* di tingkat desa diantaranya diwujudkan dengan adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi meliputi kondisi keuangan, manajemen organisasi dan kapasitas operasional yang harus disampaikan secara terus terang, tepat waktu, jelas dan bisa dibandingkan. Prinsip transparansi adalah prinsip yang memastikan apabila masyarakat dapat memahami dan mengakses informasi keuangan. Informasi ini dapat berupa

kebijakan, cara penyusunan dan penerapannya. Adanya transparansi informasi ini maka akan mewujudkan kompetisi politik yang baik, terbuka dan berlandaskan pilihan publik (Bappenas, 2003).

Transparansi dibutuhkan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan tersedianya informasi yang akurat dan sesuai. Adanya informasi tersebut akan menyebabkan masyarakat bisa mengawasi kinerja dan mengetahui taraf kesuksesan program pemerintah yang sudah dicanangkan. Prinsip transparansi ini juga dapat dijadikan sebagai langkah preventif tindak pidana korupsi.

Prinsip transparansi juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”

Sabda Nabi Muhammad SAW:

“Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan kedurhakaan membawa kamu ke dalam neraka”.

Sabda Nabi Muhammad SAW ini apabila dihubungkan dengan konteks pengelolaan keuangan desa, maka langkah dalam manipulasi penerimaan, pengelolaan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu sifat dusta. Sebagai umat beragama sudah seharusnya menghindari sifat dusta. Pihak pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan di

tingkat desa wajib melakukan pengelolaan keuangan secara amanah dan *sidiq*. Pemerintah desa yang sudah memiliki sifat amanah, maka sifat *sidiq* pun dapat berkembang.

Prinsip lain yang harus ada untuk mewujudkan *good governance* di tingkat desa adalah prinsip akuntabilitas. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah mengeluarkan panduan pengelolaan keuangan di desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Seluruh tahap tersebut harus dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran.

Adanya peraturan tersebut maka menyebabkan ketertiban administrasi merupakan bentuk perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ketertiban administrasi yang tidak berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan prosedur pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah desa juga tidak dapat mencapai prinsip akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal.

Dampak lain dari tidak tertibnya administrasi adalah akan terjadi keterlambatan transfer dana untuk desa. Ada konsekuensi tertentu apabila desa tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes, yaitu paling lambat satu bulan sesudah semester akhir tahun terakhir. Konsekuensi yang didapat adalah transfer dana untuk tahun anggaran selanjutnya juga akan

terlambat, maka tertib administrasi serta kepatuhan melaksanakan prosedur sesuai ketentuan harus dilakukan untuk mendukung prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Paska diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata masih terdapat banyak permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan yang dihadapi diantaranya mengenai pelaksanaan penataan desa yang belum maksimal, kapabilitas sumber daya manusia aparatur desa, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa belum berjalan secara efektif (Zonalisa, 2018). Untuk dapat mengimbangi masyarakat dan lingkungan desa yang terus berkembang, maka pemerintah desa harus dikembangkan agar bisa melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.

Permasalahan lain yang terjadi di tingkat desa adalah permasalahan mengenai keterbukaan informasi. Ada 78% sengketa dan aduan dari desa yang diterima oleh KID atau Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sisanya berasal dari aduan lembaga publik seperti organisasi perangkat daerah dan lain-lain (Rheisnayu Cyntara, 2018). Menurut Suharnanik Listiana selaku Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY tingkat sengketa dan aduan yang cukup tinggi ini menunjukkan ada banyaknya permasalahan di ranah pemerintahan desa (Jalu Rahman Dewantara, 2018). Padahal pemerintah desa selaku badan publik sudah seharusnya melakukan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi seperti pemanfaatan APBDes, dana desa,

tata kelola tanah kas desa (TKD) dan lain-lain. Penyebab dari permasalahan tersebut diantaranya pemerintah desa belum memiliki kesadaran bahwa harus menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan belum memiliki tanggungjawab untuk menyajikan informasi untuk masyarakat. Padahal aturan mengenai informasi publik ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Konsekuensi dari badan publik yang secara sengaja tidak menyediakan, memberikan dan / atau tidak menerbitkan informasi publik dan mengakibatkan kerugian akan mendapat pidana kurungan minimal satu tahun dan / atau denda maksimal Rp 5.000.000,00 (Keterbukaan Informasi Publik, 2008).

Hak publik dalam mengakses informasi oleh badan publik merupakan elemen yang sangat penting. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka menandakan penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih dipertanggungjawabkan dan publik dapat mengawasi penyelenggaraan tersebut (Kelola Keterbukaan Informasi Publik, 2018). Keterlibatan masyarakat saat pengambilan keputusan publik pun juga akan meningkat dengan adanya keterbukaan informasi ini (Media Center, 2018b).

Salah satu bentuk adanya keterbukaan informasi ini adalah adanya PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang memiliki tanggungjawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan / atau melayani informasi di badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adanya lembaga ini akan menyebabkan pihak masyarakat dapat dengan

mudah mengakses informasi di badan publik. Badan publik yang dimaksud disini adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau badan lain. Sumber dana dari badan publik ini berasal dari APBN dan / atau APBD, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan / atau APBD. Sumber dana lainnya dapat berasal dari sumbangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu lembaga eksekutif yang ada di Indonesia adalah pemerintah desa. Pemerintah desa atau disebut dengan Pemdes merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengorganisir wilayah di ranah desa. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut lagi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, badan publik yang pertama kali memiliki PPID di tingkat desa adalah di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo (Cyntara, 2018). Salah satu hal yang mendukung dibentuknya PPID di tingkat desa adalah Komisi Informasi atau KI DIY sudah melakukan sidang kurang lebih 17 sengketa informasi, termasuk di Kulon Progo. Sengketa informasi di Kulon Progo semuanya berada di tingkat desa, sehingga dari sengketa tersebut menjadi latar belakang pentingnya lembaga PPID di tingkat desa. Alasan lain yang melatarbelakangi adanya lembaga PPID di Desa Bumirejo adalah Desa Bumirejo sebagai badan

publik sudah pernah mendapat pelatihan terkait pengelolaan *website* desa (Bidang IKP Statistik, 2017).

Desa Bumirejo juga memiliki Forum Akuntabilitas Publik atau FAP. Desa lain di Kabupaten Kulon Progo yang juga menjadi pelopor FAP adalah Desa Sendangsari. Pemilihan dua desa tersebut menjadi pelopor FAP dikarenakan dua desa tersebut telah memiliki *website* desa berbasis Sistem Informasi Desa atau SID dan mempunyai akun LAPOR. Adanya forum ini juga untuk mendukung terselenggaranya *good governance* di tingkat desa (Media Center, 2018).

Berlandaskan penjelasan diatas, peneliti mengambil judul “**Analisis Praktik Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat (Studi Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**”. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Hafiez Sofyani, Rudy Suryanto, Sigit Arie Wibowo dan Harjanti Widiastuti dengan mengambil Desa Dlingo di Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek, fenomena, variabel, dan waktu penelitian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2018 memilih Desa Dlingo, Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian. Pemilihan objek penelitian tersebut dikarenakan fenomena di desa tersebut yang telah menerima dana desa dan mengalami permasalahan pengelolaan pemerintah desa tetapi masih dapat menanganinya. Hal yang membedakan dengan

penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 ini adalah bahwa peneliti mengambil fenomena mengenai permasalahan keterbukaan informasi di ranah pemerintahan desa. Peneliti memilih Desa Bumirejo, Kabupaten Kulon Progo sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan Desa Bumirejo merupakan desa pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki lembaga PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat desa sebagai salah satu implementasi prinsip transparansi.

Variabel yang dipilih dalam penelitian sebelumnya adalah tata kelola pemerintahan desa, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menambah variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemilihan variabel ini dikarenakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa harus menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif guna mewujudkan *good governance* di tingkat desa.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah bertujuan agar pembahasan penelitian hanya terfokus pada masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini hanya berada di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Secara lebih rinci, masalah yang akan dibahas nantinya hanya terbatas pada dua poin berikut ini:

1. Praktik tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

2. Kendala tata kelola pemerintahan desa.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan pada latar yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tata kelola pemerintahan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo dalam perspektif transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat?
2. Apa saja kendala dalam praktik tata kelola pemerintahan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik tata kelola pemerintahan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam praktik tata kelola pemerintahan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan khususnya bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya dalam tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan *good governance* di tingkat desa.

- b. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Menjadi salah satu sumber informasi mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa dalam perspektif transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo.

b. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan gambaran tentang praktik tata kelola pemerintahan desa di Desa Bumirejo agar pemerintah desa dapat menjaga stabilitas dan meningkatkan tingkat transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Desa Bumirejo ini juga diharapkan dapat menjadi desa percontohan untuk Pemerintah Desa lain di Daerah Istimewa Yogyakarta atau bahkan Pemerintah Desa di Indonesia.